



**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

REVIU KE-I INDIKATOR KINERJA UTAMA *Tahun 2024*



☎ 021-31966163
🌐 pttun.jakarta.go.id
📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat
📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)
✉ pttun.jakarta@gmail.com



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE-1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah melakukan Reviu ke-1 atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan catatan evaluator bawas LHE Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Substansi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
1.	Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara banding tahun 2024 semula 40%	Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara banding tahun 2024 menjadi 15%	Perkara pada tingkat pertama banyak dikabulkan dan di tingkat banding keputusannya banyak dikuatkan sehingga banyak pejabat TUN yang kalah mempunyai kecenderungan untuk melakukan upaya hukum sampai kasasi.
2.	-	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis	Penyelarasan dokumen perencanaan dari catatan rekomendasi LHE Bawas terkait pohon kinerja,

No	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
		yudisial dengan target sebesar 100%	Renstra 2020-2024, dan IKU
3.	-	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi dengan target sebesar 90%	
4.	-	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan target sebesar 85%	
5.	-	Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan dengan target sebesar 85%	
6.	-	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) dengan target sebesar 100%	
7.	-	Penambahan Kamus Indikator Kinerja Tambahan	

Berdasarkan hasil reviu diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

REVIU SHEET KE-1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah direviu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No	Koreksi/Saran/Masukan	Halaman
1.	Perubahan Target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara banding	Hal 6
2.	Penambahan indikator dan target “Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial”	Hal 7
3.	Penambahan indikator dan target “Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi”	Hal 8
4.	Penambahan indikator dan target “Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti”	Hal 8
5.	Penambahan indikator dan target “Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan”	Hal 8
6.	Penambahan indikator dan target “Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)”	Hal 6
7.	Penambahan Kamus Indikator Kinerja Tambahan	Hal 16 - 21

Jakarta, 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA


H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

**REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. • SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Perkara Banding 100% Perkara Gugatan 90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
		b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Perkara Banding 15% Perkara Gugatan 25%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan aplikasi e-survey pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan	91%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	<p>jumlah salinan putusan yang dikirim $\frac{\text{tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan	Perkara Banding 100%
		b. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu.				Perkara Gugatan 100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	<p>Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi teknis yudisial $\frac{\text{Target SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek, dan Sosialisasi tenaga teknis dalam 1 tahun (target 30 orang)}}{\text{Target SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek, dan Sosialisasi tenaga teknis dalam 1 tahun (target 30 orang)}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Data jumlah SDM teknis yang dihitung dalam waktu 1 tahun berjalan. Target peserta yang memiliki kemampuan dibidang teknis yudisial sebanyak 30 orang/tahun 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<ul style="list-style-type: none"> Sumber data diperoleh dari Subbagian Kepegawaian dan TI berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dalam laporan bulanannya. 			
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	$\frac{\text{Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat, Bimtek dan Sosialisasi}}{\text{Target SDM non teknis yang mengikuti diklat, Bimtek, dan Sosialisasi tenaga non teknis dalam 1 tahun (target 30 orang)}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Data jumlah SDM non teknis yang dihitung dalam waktu 1 tahun berjalan. Target peserta SDM non teknis sebanyak 30 orang/tahun Sumber data diperoleh dari Subbagian Kepegawaian dan TI berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dalam laporan bulanannya. 	Sekretaris	Laporan Bulanan	90 %
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang di terima PTTUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan	85%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang "sangat baik"}}{\text{Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada Sistem informasi kepegawaian (ekinerja)}} \times 100\%$	Sekretaris	SKP e-kinerja Triwulan dan Tahunan	100%




Jakarta, 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA






H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001




KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada: a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah perkara banding yang diselesaikan tepat waktu
	B= Jumlah perkara banding yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Salinan putusan perkara banding yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

	2. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
--	--

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah perkara gugatan yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara gugatan yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data perkara secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Salinan putusan perkara gugatan yang dikirim ke pengadilan




	<p>pengaju tepat waktu</p> <p>2. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p>
--	--

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Perkara Banding
Definisi	<p>Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada:</p> <p>a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</p> <p>b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.</p>
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Perkara Banding
	B= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data perkara secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Salinan putusan perkara banding yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan




Kamus IKU

Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Perkara Gugatan
Definisi	Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada: a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi perkara Gugatan
	B= Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Salinan putusan perkara gugatan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan




Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	Mengukur Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan aplikasi




	e-survey pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Formula Perhitungan	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu 2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 3. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Banding yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
Definisi	<p>Mengukur Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.mengacu pada</p> <ol style="list-style-type: none"> a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. b) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Banding yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
	B= Jumlah Putusan Banding yang dikirim




Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data perkara secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Persentase Perkara Banding yang diselesaikan Tepat Waktu 2. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Gugatan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
Definisi	Mengukur salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu mengacu pada <ul style="list-style-type: none"> a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. b) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Gugatan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. B= Jumlah Putusan Gugatan yang dikirim
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan Tepat Waktu 2. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase SDM Teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial
Definisi	Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dibidang teknis diantaranya adalah para Hakim, Panitera, Panitera Muda Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Analis Perkara yang telah mengikuti beberapa kegiatan seperti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi pengetahuan teknis yudisial dalam jangka waktu I tahun berjalan dengan target sebanyak 30 orang.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi teknis yudisial
	B= Target SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek, dan Sosialisasi tenaga teknis dalam tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan
Sumber Data	Laporan Bulanan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%




Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
IKU Terkait	1. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi
Definisi	Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dibidang non teknis diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN Pengadilan yang telah mengikuti beberapa kegiatan seperti diklat, Bimtek dan Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensinya dalam jangka waktu 1 tahun berjalan dengan target sebanyak 30 orang.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat, Bimtek dan Sosialisasi
	B= Target SDM non teknis yang mengikuti diklat, Bimtek, dan Sosialisasi tenaga non teknis dalam tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan
Sumber Data	Laporan Bulanan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
IKU Terkait	1. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan




Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
Definisi	Rasio antara jumlah pengaduan yang valid dan dapat diambil tindakan lanjut dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses

	<p>pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan menjamin keadilan dalam sistem hukum.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. ▪ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	<p>A= Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti</p> <p>B= Jumlah pengaduan yang di terima PTTUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti</p>
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
Sumber Data	Laporan Bulanan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan
Definisi	Rasio antara jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan kepada publik dengan total jumlah pengaduan yang diterima dan telah ditindaklanjuti dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan terhadap kinerja aparat

	<p>peradilan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan menjamin keadilan dalam sistem hukum.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. ▪ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan
	B= Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
Sumber Data	Laporan Bulanan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)
Definisi	Rasio antara peningkatan kinerja SDM dalam periode waktu tertentu berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kinerja dari atasannya pada periode waktu tertentu.

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 Perubahan Kelima atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; ▪ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai; ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ▪ Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/SEK/SK/II/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi <i>e-Kinerja</i>.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang "sangat baik"
	B= Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada Sistem informasi kepegawaian (<i>e-kinerja</i>)
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya transparasi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset
Sumber Data	Laporan Bulanan
Periode Pengambilan Data	Setiap Akhir Triwulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Dasar Hukum:

1. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

LAMPIRAN 1

SK TIM REVIU DOKUMEN SAKIP 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : 1504/KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU DOKUMEN

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024**

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Penyusun Dokumen SAKIP ;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Repeublik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Presiden.....

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Pohon Kinerja, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Rennstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dan Rencana Aksi Tahun 2024.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 2024

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta


H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 1504/KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

**TIM REVIU DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pelindung	:	H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
2.	Penasehat	:	Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
3.	Penanggung Jawab bidang Kepaniteraan	:	Yusran Iberahim, S.H
4.	Penanggung Jawab bidang Kesekretariatan	:	Drs. Muhidin, M.H.
5.	Tim Pengolah Data	:	1. Ono Haryono, S.E 2. Wahyu Suprpto, S.Ip 3. Pattie Oktaviatie, S.H 4. Nurul Faradhilah, S.H. 5. Karunia Dwi Putri Paramita, A.Md 6. Santi Gustiani, S.E
6.	Tim Sekretariat	:	1. Firmansyah, S.H 2. Dwi Henny Febriati, S.H 3. Meyke Herbita Sari, S.M. 4. Sari Meilisna, Amd 5. Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, S.H

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat

LAMPIRAN 2
SK PENETAPAN DOKUMEN REVIU SAKIP 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR: 1572 /KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (REVIU KE-1 IKU 2024, REVIU KE-3
RENSTRA 2020-2024, REVIU KE-1 PKT 2024, REVIU KE-2 RKT 2024,
REVIU KE-1 RENCANA AKSI 2024)**

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilaksanakan dan diimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kementerian/lembaga perlu melakukan penyelarasan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, berupa perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penetapan Dokumen SAKIP (Reviu Ke-1 IKU 2024, Reviu Ke-3 Renstra 2020-2024, Reviu Ke-1 PKT 2024, Reviu Ke-2 RKT 2024, Reviu Ke-1 Rencana Aksi 2024 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1504/KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024 Tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;

2. Hasil Rapat.....

2. Hasil Rapat Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Dokumen SAKIP 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (REVIU KE-1 IKU 2024, REVIU KE-3 RENSTRA 2020-2024, REVIU KE-1 PKT 2024, REVIU KE-2 RKT 2024, REVIU KE-1 RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- Kesatu Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

KETUA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

H. OYO SUNARYO, SH.,M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI di Jakarta



☎ 021-31966163

🌐 ptun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [ptun.jakarta.117](https://www.instagram.com/ptun.jakarta.117)

✉ ptun.jakarta@gmail.com